



Salinan

PUTUSAN

Nomor 226/PID/2019 /PT.BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zulkarnaen As Bin Alm. Asmal;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur/Tanggal lahir : 70 Tahun/2 Agustus 1949;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Jerat Melayu Desa Ateuk Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan 25 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 24 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019;

9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;

Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 8 Agustus 2019 Nomor 226/PID/2019/PT.BNA. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh Nomor : 226/PID/2019/PT BNA tanggal 13 September 2019, tentang Pergantian Hakim Anggota I H. Muhammad Nur SH.M.H. berhubungan karena yang bersangkutan sakit dan tidak diketahui kapan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka beliau digantikan oleh sdr. Choiril Hidayat, S.H.M.H.

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 13 Mei 2019 Nomor Reg.Perkara : PDM-058/JTH/03/ 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ZULKARNAEN AS BIN ALM. ASMALI pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 12:00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di pinggi jalan di Desa Ie Su'um Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 14:00 wib saksi SAMIR KARIMULLAH BIN ALM. USMAN (diperiksa dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah ada Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mengatakan untuk saat ini belum ada narkoba jenis ganja, namun nanti jika sudah ada Terdakwa akan menghubungi saksi SAMIR KARIMULLAH;

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. ALCDI (DPO) di sebuah warung kopi di Desa Lamteuba Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar, pada saat tersebut Terdakwa langsung menanyakan apakah ada bawa turun bahan, kemudian Sdr. ALCDI menjawab ada tapi tidak banyak, kemudian Terdakwa menjawab oke dan besok pagi akan diambil narkoba jenis ganja, dan pada saat tersebut terdakwa dan Sdr. ALCDI sepakat untuk melakukan transaksi di Depan SD No. 01 Lamteuba;
- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 November 2018 sekira 15.00 wib, saksi SAMIR KARIMULLAH menelpon lagi Terdakwa untuk menanyakan apakah sudah ada narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa pada saat itu langsung menjawab bahwa narkoba jenis ganja sudah ada, akan tetapi Terdakwa mengatakan besok baru akan mengambil narkoba jenis ganja tersebut pada Sdr. ALCDI (DPO), selanjutnya saksi SAMIR KARIMULLAH menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut ke rumah saksi SAMIR KARIMULLAH di Jl. Ar-Raniry No. 9 Dusun Cot Jambe Desa Tanjong Selamat Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pergi ke Desa Lamteuba dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario warna Biru Hitam Nopol BL 3115 YF dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa sampai di Depan SD No. 01 Lamteuba dan melihat sudah ada yang menunggu, selanjutnya Terdakwa langsung mendekati orang yang Terdakwa tidak kenal dan orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas koran kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis ganja tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menyimpannya di dalam bagasi sepeda motor yang Terdakwa kendarai. Kemudian Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju rumah saksi SAMIR KARIMULLAH untuk mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan *menjadi perantara dalam jual beli atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk tanaman* dari Pemerintah RI atau pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 226PID/2019/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA :

Bahwa Terdakwa ZULKARNAEN AS BIN ALM. ASMALI pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 12:00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di pinggi jalan di Desa Ie Su'um Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu sekira pukul 11.00 wib Personil Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar yaitu Saksi AFRIZAL PUTRA, Saksi MUHAMMAD AZAN, dan Saksi ARISKI HIDAYATULLAH mendapat Informasi adanya tindak pidana narkotika di daerah Desa Ie Su'um Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, atas informasi tersebut para saksi langsung menuju lokasi, dan sekira pukul 12.00 wib para saksi tiba di Desa Ie Su'um dan mencurigai Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Merk Honda Vario warna Biru Hitam Nopol BL 3115 YF, selanjutnya para saksi langsung memberhentikan Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut di temukan 1 (satu) bungkusan koran yang didalamnya terdapat Ranting, Daun, Bunga dan Biji Narkotika jenis Ganja dengan berat 300 (tiga ratus) gram yang ditemukan di bagasi sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan yang bahwa narkotika jenis ganja tersebut dipesan oleh saksi SAMIR KARIMULLAH, selanjutnya Terdakwa dibawa untuk menunjuk rumah saksi SAMIR KARIMULLAH, kemudian setelah saksi SAMIR KARIMULLAH diamankan selanjutnya Terdakwa dan saksi SAMIR KARIMULLAH beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Besar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk *menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* dari Pemerintah RI atau pihak berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara :
PDM-058/JTH/03/2019 tertanggal 9 Juli 2019 Terdakwa dituntut sebagai
berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAEN AS BIN ALM. ASMALI telah bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana yang didakwakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Kertas Koran yang berisikan Biji, Bunga, Daun dan Tangkai yang diduga Narkotika Ganja brutto 300 (tiga ratus) gram.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Biru Hitam dengan No. Pol. BL 3115 YF.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Model 105 Type RM-908.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Duos Putih Model GT-E1272.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 16 Juli 2019
Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Jth. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulkarnaen As Bin Alm. Asmal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkusan Kertas Koran yang berisikan Biji, Bunga, Daun dan Tangkai yang diduga Narkotika Ganja brutto 300 (tiga ratus) gram; Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Biru Hitam dengan No.Pol BL 3115 YF;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Model 105 Type RM-908;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Duos Putih Model GT-E1272; Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 16 Juli 2019 Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Jth. tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2019;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 30 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 31 Juli 2019, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2019;
4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho tanggal 30 Juli 2019 kepada Penuntut Umum dan tanggal 31 Juli 2019 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya strafmaat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho terlalu ringan, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan tidak setimpal dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar tujuan dari pemidanaan adalah bukan tindakan balas dendam akan tetapi yang lebih penting adalah untuk memperbaiki tingkah laku sehingga dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi. Walaupun demikian dalam menjatuhkan putusan Hakim tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan terdakwa yang dapat membawa dampak positif atau baik bagi masyarakat dimana masyarakat menjadi jera atau takut untuk melakukan perbuatan seperti terdakwa dan masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum tidak main-main, sehingga putusan yang dijatuhkan sedapat mungkin setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan membawa dampak positif bagi masyarakat serta menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat yang lain. Oleh karena itu dalam perkara in casu pidana yang dijatuhkan terlalu ringan maka melahirkan pertimbangan yang tidak sempurna (onvoldoende gemotiveerd);
- b. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho yang menghukum ringan Terdakwa tidak sesuai dengan semangat pemberantasan Narkotika sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak Pidana Narkotika merupakan kejahatan transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas sehingga telah menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda. Dengan demikian, setiap pelaku tindak pidana narkotika haruslah dihukum seberat-beratnya;
- c. Bahwa untuk membuat efek jera bagi Terdakwa, maka hal tersebut tidak sesuai dengan semangat Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979 yaitu :
 - Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho belum memberikan suatu dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya yang merasa resah akibat perbuatan Terdakwa;
 - Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri pada Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya tanpa merugikan masyarakat atas perbuatan Terdakwa yang dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 226PID/2019/PT.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak kembali mengulang perbuatan yang sama;
- Dari Segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kepada masyarakat yang merasa resah/ terganggu akibat perbuatan Terdakwa;

d. Bahwa oleh karenanya agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjatuhkan putusan sebagaimana Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 16 Juli 2019 Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN.Jth. beserta semua bukti-bukti dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, dan telah pula membaca serta memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa Penuntut Umum sependapat dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti, akan tetapi keberatan terhadap pidana (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena terlalu ringan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah lamanya pidana

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 226PID/2019/PT.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum (khususnya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan) yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 16 Juli 2019 Nomor 137/Pid.Sus/2019/ PN Jth. telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 16 Juli 2019 Nomor 137/Pid.Sus/2019/ PN Jth yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka seluruh masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 16 Juli 2019 Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Jth. yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 226PID/2019/PT.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00,-(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Senin, tanggal 16 September 2019 oleh kami Maratua Rambe, SH.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Choiril Hidayat, SH.M.H. dan Sigit Sutanto, S.H.M.H. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : R a b u , tanggal 18 September 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Anwar, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. Choiril Hidayat, S.H.,M.H.

Maratua Rambe, S.H.,M.H.

2. Sigit Sutanto, SH.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

A n w a r, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

T. TARMULI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

